



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR
DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK
BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM
SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID -19 DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengamankan ketersediaan dan kelancaran pendistribusiannya kepada masyarakat sehubungan dengan adanya wabah COVID-19, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penugasan kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur untuk menyediakan dan mendistribusikan barang kebutuhan pokok dimaksud;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah, untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu Pemerintah Provinsi dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah COVID -19 Di Jawa Timur ;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Provinsi Tingkat I Daerah Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (lima) Perusahaan Daerah yang Digabung dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 9 Seri D);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95);
9. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID -19 DI JAWA TIMUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. PT Panca Wira Usaha Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PT PWU adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerima penugasan dari Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II
PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memenuhi sebagian kebutuhan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Provinsi pada saat terjadinya pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi memberikan penugasan kepada PT PWU melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim.

(2) Penugasan . . .

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan, penjualan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok kepada masyarakat Jawa Timur.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran yang berasal dari APBD tahun 2020 sebesar Rp24.974.033.000,00 (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh tiga ribu rupiah) melalui mekanisme hibah dengan 2 (dua) tahap pencairan, sebagai berikut :
 - a. Tahap I, sebesar Rp18.400.000.000,00 (delapan belas milyar empat ratus juta rupiah); dan
 - b. Tahap II, sebesar Rp6.574.033.000,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PWU bekerjasama dengan PT Jatim Grha Utama.

Pasal 3

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kondisi, situasi dan kebutuhan setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:

- a. penyediaan barang kebutuhan pokok;
- b. penjualan; dan
- c. pendistribusian.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Penyediaan

Pasal 5

- (1) PT PWU melakukan pembelian wajib menyediakan barang kebutuhan pokok yang berkualitas.
- (2) Penyediaan barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelian kepada distributor utama, petani, peternakan dan/atau pihak lain dengan harga eceran tertinggi.
- (3) Dalam hal harga barang kebutuhan pokok melebihi harga eceran tertinggi, PT PWU mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur

Bagian Ketiga
Penjualan

Pasal 6

- (1) Penjualan barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan secara konvensional atau secara daring (*on line*).
- (2) Penjualan barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harga dibawah harga pasar.
- (3) Dalam hal karena suatu keadaan tertentu harus dilakukan penjualan diatas Harga Eceran Tertinggi, PT PWU mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur

Pasal 7

- (1) Penjualan melalui transaksi konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan secara langsung di tempat penjualan.

(2) Penjualan . . .

- (2) Penjualan secara daring (*on line*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi daring.
- (3) Dalam pelaksanaan penjualan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi milik PT PWU dan/atau dapat bekerja sama dengan penyedia aplikasi.

Bagian Keempat
Pendistribusian

Pasal 8

- (1) Dalam hal penjualan dilakukan secara daring (*on line*) PT PWU melayani pengiriman barang hingga sampai kepada pemesan.
- (2) Layanan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya dengan persyaratan tertentu.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PT PWU yang dapat diakses melalui aplikasi yang disediakan.

BAB IV
KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang berdampak pada pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi dapat melakukan evaluasi.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.

(3) Berdasarkan . . .

- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan penugasan dimaksud.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) PT PWU menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan kepada Gubernur setelah selesainya penugasan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana hibah karena belum dipergunakan dan/atau hasil penjualan, PT PWU mengembalikan ke rekening Kas Pemerintah Provinsi paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan penugasan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Biro Perekonomian dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 April 2020

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH, MH

Pembina

NIP. 19690129 199303 2 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 17 SERI E.